



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**  
Nomor : SK-PBG-650105-15122022-004

**Membaca**

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor : SK-PBG-650105-15122022-004 Tanggal 15-12-2022

Nama pemohon/Pemilik : PT. MARIZVA EKA JAYA

Bangunan gedung : Perumahan Graha Bhayangkara

Alamat : Jalan Desa Jelarai Selor RT.013, RW.006, Jelarai  
Selor, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,  
Provinsi Kalimantan Utara, Kel/Desa Jelarai Selor,  
Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov  
Kalimantan Utara

Untuk : Bangunan Kolektif

Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Hunian

Klasifikasi bangunan Gedung : Bangunan Sederhana

Nama bangunan gedung : Perumahan Graha Bhayangkara

Data Bangunan Kolektif :

No.	Tipe	Luas	Tinggi	Lantai	Jumlah Unit
1	36	36	5,7	1	114

Total Luas Bangunan : 4.104,00 Meter Persegi

Hak atas tanah : Sertifikat

Luas tanah : 34.788,00 m<sup>2</sup>

Pemilik Tanah : PT. Marizva Eka Jaya

Terletak di : Jalan Bulungan-Tanah kuning KM 9, RT/RW  
013/006, Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan  
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi  
Kalimantan Utara, Kel/Desa Jelarai Selor, Kec.  
Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov Kalimantan  
Utara

**Menimbang**

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai /evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 )
4. Perda Kab. Bulungan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

**Memperhatikan**

: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPT Dinas PUPR/Dinas Teknis yang membidangi Bangunan Gedung Nomor 028/BARPTPA Tanggal 14 Desember 2022 (untuk Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum)

## Memutuskan

### Menetapkan

- : 1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
- Nama Pemohon : PT. MARIZVA EKA JAYA  
Atas nama pemilik : PT. MARIZVA EKA JAYA  
Bangunan gedung : Perumahan Graha Bhayangkara  
Alamat : Jalan Bulungan-Tanah kuning KM 9, RT/RW 013/006, Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Kel/Desa Jelarai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov Kalimantan Utara
- Untuk : Bangunan Kolektif sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik), pembekuan dan pencabutan PBG Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi PBG dalam Lampiran d Keputusan ini:
2. Besaran retribusi telah dibayar oleh pemohon sebagaimana Dimaksud dalam Lampiran d Keputusan ini sebesar:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 38.093.328  
( Tiga puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah )  
\*) untuk perubahan PBG atas permintaan pemilik.
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : BULUNGAN  
PADA TANGGAL : 15-12-2022  
ATAS NAMA BUPATI BULUNGAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULUNGAN

Jahrah, S.E., M.Si.  
NIP : 19651217 199009 2 001